PROCEEDING OF ACCOUNTING, MANAGEMENT, BUSINESS AND SUSTAINABILITY
Vol 2 2024: 54-62
Publisher:
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Sumatera Selatan collaboration with CV. Doki Course and Training

Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Pasar Modal

Zahratul Hayat[1], Nisiria Muniro[2], Ari Hermawan Prayuda3, Revansa[4], Meilisa Aminah Putri[5],
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang[1], Universitas Sriwijaya[2], Universitas Tridinanti Palembang[3].
Corresponding email: zahratulzahratul178@gmail.com

ABSTRACT

The capital market is one of the important milestones of the global economy today. Many industries and companies use capital market institutions as a means to increase investment and strengthen their financial position. In fact, capital markets have become the financial nerve of the modern economy. In fact, a modern economy would not be possible without a well-organized capital market. Especially with the existence of a sharia-based capital market. Through the existence of the sharia capital market, it provides opportunities for Muslims and non-Muslims who want to invest their funds in accordance with sharia principles, thereby bringing peace and trust in halal transactions. The launch of the Jakarta Islamic Index (JII) Indonesia in 2000 as a Sharia Capita Market provided investors with the opportunity to invest their funds in companies that adhere to sharia principles. Sharia Index offers various products on JII and ISSI. Examples: shares, bonds, sukuk, sharia investment funds, etc. This article tries to explain the application of sharia economic principles in the sharia capital market which is the basis for the operation of the sharia capital market.

Keywords: Sharia economy, sharia capital market, investment

ABSTRAK

Pasar modal merupakan salah satu tonggak penting perekonomian global saat ini. Banyak industri dan perusahaan memanfaatkan lembaga pasar modal sebagai sarana untuk meningkatkan investasi dan memperkuat posisi keuangannya. Bahkan, pasar modal telah menjadi urat nadi keuangan perekonomian modern. Ekonomi modern tidak mungkin terwujud tanpa pasar modal yang terorganisasi dengan baik. Apalagi dengan adanya pasar modal berbasis syariah. Melalui keberadaan pasar modal syariah, memberikan peluang bagi umat Islam maupun non-Muslim yang ingin menginvestasikan dananya sesuai dengan prinsip syariah, sehingga menghadirkan ketenangan dan kepercayaan dalam bertransaksi halal. Peluncuran Jakarta Islamic Index (JII) Indonesia pada tahun 2000 sebagai Pasar Modal Syariah memberikan kesempatan kepada para investor untuk menginvestasikan dananya pada perusahaan-perusahaan yang berpegang teguh pada prinsip syariah. Indeks Syariah menawarkan berbagai produk di JII dan ISSI. Contoh: saham, obligasi, sukuk, reksa dana syariah, dan lain sebagainya. Artikel ini mencoba menjelaskan penerapan prinsip ekonomi syariah di pasar modal syariah yang menjadi dasar beroperasinya pasar modal syariah.

Kata Kunci : Ekonomi syariah, pasar modal syariah, investasi

INTRODUCTION

Pengertian pasar modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) meliputi kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, fungsi publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, dan lembaga yang berkaitan dengan efek dan pekerjaan profesional.

1. Berdasarkan pengertian tersebut, maka istilah pasar modal syariah dapat diartikan sebagai suatu kegiatan di pasar modal yang diatur dalam UUPM dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang berdiri sendiri dari sistem pasar modal secara keseluruhan.
2. Secara umum kegiatan pasar modal syariah tidak berbeda dengan pasar modal tradisional, namun terdapat beberapa ciri yang membedakan.

Pasar modal syariah, yaitu produk dan mekanisme perdagangan, konsisten dengan prinsip-prinsip Syariah. Penerapan prinsip syariah di pasar modal tentunya berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum tertinggi. Selanjutnya ulama melakukan penafsiran dari

kedua sumber hukum tersebut, yang kemudian disebut yurisprudensi. Salah satu perdebatan dalam ilmu fiqh adalah pembahasan mu'amara, atau hubungan antar manusia dalam konteks perdagangan. BerSyariah Secara konseptual, saham adalah suatu sekuritas yang mewakili bukti a dasarkan hal tersebut, Kegiatan Pasar Modal Syariah dikembangkan berdasarkan Fiqih Muamarra. Fiqih Mu'amara mempunyai kaidah yang menyatakan, ``Pada prinsipnya segala bentuk Mu'amara boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya. "Konsep ini merupakan prinsip pasar modal syariah di Indonesia.

" Produk syariah di pasar modal antara lain surat berharga. Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tahun tentang Pasar Modal (UUPM), surat berharga adalah surat berharga yaitu penegasan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, surat utang, unit penyertaan dalam kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka surat berharga, surat berharga derivatif. dll.

Menurut definisi tersebut, produk syariah yang bersifat surat berharga tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, surat berharga ini disebut surat berharga syariah.

Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A. 13 tentang Penerbitan Syariah mengatur bahwa surat berharga syariah adalah surat berharga menurut pengertian UUPM dan peraturan pelaksanaannya, serta akad, cara dan kegiatan usaha yang mendasari pelaksanaannya bersifat konsisten. Prinsip syariah mengenai pasar modal.

Surat berharga syariah yang diterbitkan di pasar modal Indonesia hingga saat ini meliputi lembar saham syariah, Sukuk, dan dana investasi syariah.

RESEARCH METHOD

Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif berupa kegiatan pengambilan data-data mendukung dengan menggabungkan dari beberapa sumber kemudian kami membandingkan dengan sumber lain, dan melakukan diskusi dengan anggota kelompok, mahasiswi dari UIN Raden Fatah Palembang, Universitas Sriwijaya, Universitas Tridinanti Palembang.

RESULT AND DISCUSSION

1. Saham

Adanya kepentingan ekuitas dalam suatu perusahaan, dan bukti kepentingan ini memberikan hak kepada pemegang saham atas bagian keuntungan yang diperoleh dari operasi perusahaan yang ada.

Konsep kepemilikan saham dengan Pasal hak atas hasil usaha tidak bertentangan dengan prinsip Syariah Pasal.

Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan Musyarakah atau Shirqah.

Berdasarkan analogi tersebut, maka konsep ekuitas merupakan suatu efek yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun, tidak seluruh saham yang dikeluarkan emiten dan perusahaan publik dapat disebut sebagai saham syariah.

Saham dapat digolongkan sebagai saham syariah apabila diterbitkan oleh emiten dan perusahaan saham gabungan dan dalam anggaran dasar jelas disebutkan bahwa kegiatan usaha emiten dan perusahaan saham gabungan tersebut sesuai dengan undang-undang.

Prinsip hukum syariah tidak menyebutkan dalam anggaran dasar bahwa kegiatan usaha emiten dan perusahaan saham gabungan tidak melanggar prinsip hukum syariah.

2. Sukuk

Susuk merupakan istilah baru yang diperkenalkan untuk menggantikan istilah 'hutang syariah'.

Secara terminologis, sukuk merupakan bentuk jamak dari kata Arab sak, yang berarti “sertifikat” atau “bukti kepemilikan”.

Sedangkan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.13 Nomor memberikan definisi sukuk sebagai berikut: ``Surat berharga syariah tertentu yang sudah ada atau belum terbagi (tidak terpisahkan atau tidak terbagi (syuyu)) dalam bentuk sertifikat atau bukti kepemilikan yang nilainya sama dan

merupakan bagian yang tidak terbatas; harta berwujud di masa depan (manafiul ayyan) ditentukan (al khadamat).

Sukuk merupakan salah satu jenis surat berharga syariah dan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan obligasi. Sukuk bukanlah instrumen utang, melainkan bukti kepemilikan bersama atas suatu aset/proyek. Setiap Sukuk yang diterbitkan memerlukan suatu aset (underlying aset) yang menjadi dasar penerbitan. Klaim kepemilikan sukuk didasarkan pada aset/proyek tertentu. Penggunaan dana Sukuk wajib untuk kegiatan usaha Halal. Kompensasi kepada pemegang Sukuk dapat berupa kompensasi, bagi hasil, atau margin, tergantung jenis kontrak yang digunakan untuk menerbitkan Sukuk tersebut.

3. Rephrase

Reksa Dana Syariah Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.13 mendefinisikan Reksa Dana sebagai dana investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal UUPM dan Peraturan Pelaksananya, yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan asas, pasar modal, Reksa dana syariah, seperti halnya reksa dana pada umumnya, merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat investor, khususnya investor perorangan dan investor yang tidak memiliki banyak waktu atau keahlian untuk menghitung risiko atas investasinya.

Reksa dana dirancang sebagai sarana penggalangan dana dari individu yang memiliki modal dan keinginan untuk berinvestasi, namun memiliki keterbatasan waktu dan pengetahuan. Belum ada dasar hukum formal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk penyelenggaraan Pasar Modal Syariah (PMS) di Indonesia.

Namun terkait penerbitan Obligasi Syariah, pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. PMS Penyelenggaraan Indonesia sendiri dalam ranah hukum resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap mengacu pada landasan hukum pasar modal tradisional (PMK) Indonesia. Landasan hukum PMK Indonesia antara lain: 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT), 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Hutang Negara .Instrumen Nomor 23 Tahun 2002, 4) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, 5) Peraturan Bapepam, 6) Peraturan Bursa Efek Indonesia , 7) Peraturan Bursa Efek Indonesia (KSE) , , dan 8) Peraturan Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).

Karena landasan hukum penyelenggaraan pasar modal tersebut di atas belum menerapkan prinsip syariah, maka landasan hukum penerapan prinsip syariah dalam penyelenggaraan PMS masih bertumpu pada enam fatwa DSN-MUI terkait industri pasar modal.

Enam fatwa DSN-MUI terkait industri pasar modal antara lain: 1) Fatwa Nomor 5 Tahun 2000 tentang Jual Beli Salam, 2) Fatwa Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Reksa Dana Syariah, 3) Fatwa Nomor 32 Tahun 2002 tentang Obligasi Syariah, 4) Fatwa No.

33 Tahun 2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah, 5) Fatwa No.

40 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pasar Modal dan Prinsip Syariah6) Fatwa No.41 Tahun 2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 40 Tahun 2003, emiten yang berhak menerbitkan obligasi syariah Ijarah wajib menerbitkan surat berharga pada PMS.

Memenuhi kriteria berikut:

1. Sifat usaha, produk, jasa yang diberikan, kontrak dan cara pengelolaan suatu emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan surat berharga syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) di atas antara lain:

a. Perjudian atau permainan yang tergolong perjudian atau transaksi terlarang. Memang (Ayyan Mawjdat); nilai manfaat (manafiul) harta berwujud.
b. Lembaga keuangan tradisional (Ribbawi), termasuk bank tradisional dan perusahaan asuransi.
c. Produsen, Pedagang dan Distributor Makanan dan Minuman Haram.
d. Produsen, penjual, dan penyedia barang dan jasa yang tidak bermoral atau merugikan.
e. Investasi pada emiten (perusahaan) yang pada saat terjadinya transaksi, jumlah (rasio) utang perusahaan kepada lembaga keuangan Ribawi lebih dominan dibandingkan dengan ekuitasnya.

3. Emiten atau perusahaan publik yang akan menerbitkan Efek Syariah wajib menandatangani dan menaati syarat dan ketentuan sesuai Syariah atas Efek Syariah yang diterbitkan.
4. Emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan surat berharga syariah wajib memastikan bahwa operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah dan memiliki pejabat kepatuhan syariah.
5. Apabila emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan surat berharga syariah tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal di atas, maka surat berharga yang diterbitkan tersebut dengan sendirinya tidak lagi menjadi surat berharga syariah.

Fatwa DSN-MUI No.40 Tahun 2003 juga mendefinisikan transaksi yang dilarang di fasilitas PMS, karena praktik muamara pada hakikatnya adalah muba kecuali secara tegas dilarang dalam Masu.

Transaksi yang dilarang adalah sebagai berikut.

1. Transaksi harus dilakukan berdasarkan asas kehati-hatian dan spekulasi serta manipulasi yang mengandung unsur dalal, gharar, riba, maisil, riswa, maksiat dan kezaliman tidak diperkenankan.

2. Transaksi yang mengandung unsur dalal, gharar, riba, maisir, riswa, maksiat dan penipuan antara lain:

a. Nazisi yaitu memberikan penawaran palsu.

SM Bai' al-ma'dum, yaitu penjualan barang yang belum dimiliki (efek Syari'at) (short sale).

b. Insider trading, yaitu penggunaan informasi orang lain berupa untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi yang dilarang.

c. Memberikan informasi yang menyesatkan.

e. Transaksi margin, yaitu pelaksanaan transaksi surat berharga syariah dengan menggunakan fasilitas pembiayaan berbasis bunga untuk kewajiban penyelesaian pembelian surat berharga syariah.

f. Iftikhar (penimbunan), yaitu pembelian atau penarikan surat berharga syariah dengan tujuan untuk mempengaruhi pihak lain agar mengubah harga surat berharga syariah.

dan

g. Transaksi lainnya yang mengandung unsur-unsur di atas.

Persyaratan kepatuhan syariah mengharuskan emiten yang memenuhi syarat untuk masuk dalam indeks syariah harus menjalani proses pemeriksaan (screening).

Misalnya, proses review JII dilakukan berdasarkan persetujuan Komite Audit Syariah PT.

Review DES berdasarkan keputusan Bapepam-LK bersama dengan Danareksa Investment Management dan DSN-MUI. Dalam rangka menyelenggarakan berbagai transaksi syariah di PMS Bursa Efek Indonesia, DSN-MUI berhak memperoleh informasi dari Bapepam atau pihak lain sehubungan dengan penerapan prinsip syariah di pasar modal.

B. Prinsip Dasar Ekonomi Syariah

Dalam sistem perekonomian menurut Islam, ada tiga prinsip dasar: Tauhid, Khilaf, dan 'adalah'.

Prinsip Tauhid merupakan landasan terpenting bagi seluruh umat Islam dalam melakukan aktivitasnya, termasuk aktivitas ekonomi.

Prinsip ini mencerminkan bahwa satu-satunya penguasa dan pemilik alam semesta ini adalah Allah SWT. Prinsip Tauhid ini juga yang menjadi landasan kehidupan Islam, yaitu gagasan Khilafah (Khalifa) dan ‘Makhluk’ (Kebenaran).

Khilafah adalah suatu sistem dimana masyarakat sebagai khalifah atau wakil Allah di muka bumi ini, yang dikaruniai berbagai potensi kerohanian dan kerohanian serta sumber daya materi yang lengkap, yang hidup untuk menyebarkan misinya dalam kehidupan Artinya, masyarakat yang mempunyai potensi dituntut untuk menggunakan sumber daya yang ada secara bijak.

Realisasikan kemaslahatan bagi diri sendiri dan masyarakat sesuai dengan kemampuan Anda mengabdi kepada Sang Pencipta, Allah SWT.

Menurut Chapra, prinsip “adalah” (keadilan) berkaitan erat dengan Tauhid dan Khilafah, karena merupakan bagian integral dari tujuan Syariah (Maqasid al-Syariah). Akibat wajar dari prinsip kekhalifahan adalah bahwa prinsip ini “mensyaratkan bahwa semua sumber daya yang dipercayakan kepada Allah harus digunakan terutama untuk mencerminkan tujuan-tujuan Syariah”.

Pemuasan kebutuhan (satisfaction of need), penghormatan terhadap sumber pendapatan (decent source of income), pemerataan pendapatan dan kesejahteraan (equitable distribution of income and worth), stabilitas dan pertumbuhan (growth and stable).

Fakta bahwa Islam juga memiliki prinsip turunan menjadikan sebagai pilar kuat ekonomi Islam. Yang pertama adalah asas hak milik ganda yang bersumber dari tauhid dan nilai-nilai keadilan.

Harta milik pribadi atau personal property masih diakui dalam ekonomi Islam. Namun, untuk menjamin keadilan, sektor-sektor produksi strategis boleh dikuasai oleh negara.

Kedua, kebebasan bertindak (freedom of action or eksperimentasi) bersumber dari nilai-nilai keadilan dan kekhalifahan. Kebebasan bertindak menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian, karena setiap individu memiliki kebebasan untuk melakukan kegiatan amal.

Pemerintah bertindak sebagai penengah yang tidak memihak, memantau pelaku ekonomi dan memastikan tidak ada distorsi pasar dan tidak ada pelanggaran hukum Syariah.

Ketiga, keadilan sosial yang bersumber dari nilai-nilai khilafah dan keadilan. Dalam perekonomian Islam, pemerintah bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya dan menciptakan keseimbangan sosial antara si kaya dan si miskin. Teori ekonomi Islam dan sistemnya tidaklah cukup tanpa kehadiran orang-orang yang menerapkan nilai-nilai yang dikandungnya.

Dengan kata lain, keberadaan manusia yang bermoral mutlak diperlukan dalam perekonomian.

Kinerja perusahaan dan perekonomian tidak hanya bergantung pada teori dan sistem, namun juga pada manusia di balik senjata tersebut. Oleh karena itu, moralitas menjadi bagian ketiga dan menjadi atap perekonomian Islam. Dalam ekonomi Islam, utilitas untuk merealisasikan kekayaan sangatlah penting tidak hanya bagi pengelola modal, namun juga bagi pemilik modal dan sebaliknya.

Oleh karena itu, ilmu ekonomi Islam dengan tegas menentang konsep bunga yang dianut dalam ilmu ekonomi Islam. Ekonomi Kapitalis.

C. Penerapan Prinsip Dasar Ekonomi Syariah di Pasar Modal Syariah 1.

Prinsip Tauhid Landasan utama seluruh ajaran Islam adalah tauhid.

Tauhid merupakan landasan seluruh konsep dan aktivitas umat Islam, baik ekonomi, politik, sosial, dan budaya.

Al-Qur'an menyatakan bahwa monoteisme adalah filosofi dasar ekonomi Islam.

Hakekat tauhid adalah ketundukan seutuhnya kepada kehendak Allah, baik dalam hal ibadah maupun mu'amara 11 Sehubungan dengan hal ini, Ismail al-Faruqi berkata: “Prinsip pertama tatanan ekonomi yang menghasilkan ‘negara kesejahteraan’ pertama adalah al-Tauhid.

” Islam melembagakan sosialisme pertama ini dan menganjurkan keadilan sosial dan masyarakat Barat modern yang lebih besar daripada.

Islam menjamin keadilan sosial yang lebih besar untuk menjelaskannya dalam istilah cita-cita.

”Islam juga merupakan agama pertama yang mengembalikan harkat dan martabat manusia.

Pemahaman (konsep) ideal ini tidak ditemukan dalam masyarakat Barat saat ini.

Lebih lanjut, konsep tauhid mengajarkan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, bahwa kita menjadikan Allah sebagai tujuan kita, dan bahwa kita menggunakan sarana dan sumber daya kita menurut hukum-hukum-Nya.

Kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, impor dan ekspor didasarkan pada tauhid (ketuhanan) dan berlangsung dalam koridor syariat yang bertujuan untuk menciptakan farah untuk mencapai keridhaan Allah. Kalau umat Islam bekerja di bidang pasar modal, itu hanya karena perintah Allah.

“Allahlah yang telah membuat bumi ini mudah bagimu.

Maka berjalanlah berkeliling dan makanlah dari setiap sudut.

” Sebagian dari makanannya, dan mari kita kembalikan padanya sendirian. (Q.S.Al-Mulk : 15).

Masyarakat mempunyai hak kapan saja untuk mengeksplorasi jenis usaha yang ingin dilakukannya, asalkan tidak menghilangkan prinsip-prinsip dasar suatu usaha dan turunannya.

Aspek monoteistik pasar modal syariah diwujudkan melalui pelaksanaan penawaran umum dan transaksi efek pada entitas halal yang bonafid berdasarkan manfaat, barang, dan jasa yang diberikan.

Pelaku ekonomi yang beriman kepada tauhid hendaknya melakukan ajakan atau memperdagangkan surat berharga yang mengandung unsur-unsur terlarang yang digariskan dalam syariat, karena bertentangan dengan syariat Allah, jika seorang muslim mempunyai harta dan ingin berinvestasi dengannya tidak mau.

Untuk meningkatkan produktivitas, ia menginvestasikan dirinya pada.

badan usaha yang tidak melakukan jual beli produk dan jasa haram, mengkonsumsi uang haram (riba), memonopoli harta benda masyarakat, dan tidak melakukan korupsi atau suap akan menginvestasikan kekayaannya.

Menawarkan dan memperdagangkan efek dengan tetap terlindungi dari unsur-unsur ilegal yang bertentangan dengan syariat Allah merupakan wujud penerapan mendasar nilai-nilai tauhid dalam praktik pasar modal Indonesia.

4. Prinsip Khilafah

Khilafah adalah Khilafah atau Tuhan di muka bumi yang dengannya manusia diberkahi dengan seperangkat kemungkinan spiritual dan mental serta seperangkat sumber daya material yang lengkap untuk digunakan dalam kehidupan dan dakwah. Saya harap Anda memiliki kehidupan. Artinya manusia yang mempunyai potensi wajib memanfaatkan sumber daya yang ada sesuai kemampuannya untuk mewujudkan kepentingan dirinya dan masyarakat dalam rangka mengabdi pada Penciptanya.

Pasar modal Islam adalah praktik ekonomi yang memungkinkan: Berbeda dengan sistem pasar modal tradisional, umat dalam mewujudkan kepentingan ekonomi individu dan kolektif hanya didasarkan pada keuntungan semata, tanpa memeriksa apakah surat berharga yang diperdagangkan didalamnya mengandung unsur haram.

Asas Khilafah di Pasar Modal Syariah membuktikan kesucian “iman kepada Tuhan Yang Maha Esa” sebagai supremasi hukum Komitmen mendorong pertumbuhan ekonomi negara melalui pemahaman sila pertama Pancasila Terwujud dalam. Konsep khilafah juga memerlukan peran negara dalam perekonomian.

Tugas penting tersebut antara lain memberikan jaminan sosial kepada masyarakat lokal, menjamin terselenggaranya ekonomi syariah, mengelola pasar, dan memastikan kegiatan usaha lembaga hisbah tidak melanggar hak orang lain.

Ekonomi tidak berarti bahwa Islam sepenuhnya menolak mekanisme pasar.

Ibnu Khaldun dan Ibnu Taymiyah berpendapat bahwa negara berperan penting dalam menjaga keadilan dalam perekonomian.

Salah satu contohnya adalah intervensi pasar, dan Islam melarang intervensi pasar untuk mengatur harga kecuali terjadi distorsi pasar. Dalam kondisi seperti ini, negara mempunyai peran untuk melakukan intervensi guna mencegah terjadinya perilaku monopoli di pasar. Intervensi negara terhadap harga-harga tersebut tentunya didasarkan pada prinsip maslaha dalam arti kebaikan dan keadilan kolektif. Menurut fatwa DSN-MUI, kaidah dan ketentuan ekonomi syariah termasuk dalam efek syariah. Nomor: 40/DSN-MUI/ (berkaitan dengan hak pemesanan efek) (HMETD) Fatwa Syariah dan DSN-MUI Nomor: 66/DSN-MUI/ III/2008 Waran syariah merupakan instrumen pemerintah yang perlu diintegrasikan ke dalam praktik pasar modal syariah.

Aturan dan ketentuan tersebut merupakan ciri praktik ekonomi syariah yang mengikuti prinsip Khilafah sebagai mekanisme yang ditetapkan oleh negara untuk menciptakan tatanan perekonomian yang baik, produktif, dan bermanfaat.

Konsep khilafah yang menunjang potensi sumber daya yang ada dalam praktik pasar modal syariah diwujudkan melalui penerapan program bagi hasil dan kemitraan. Keberadaan pedoman Syariah yang telah ditemukan mengatur berbagai aspek seperti alokasi aset, praktik investasi, transaksi, dan distribusi pendapatan.

Amalan ini juga memainkan peranan penting dalam penerapan prinsip-prinsip Islam turunan lainnya.

5. Asas Keadilan Kebijakan yang berorientasi pada keuntungan selalu ditujukan pada pendekatan proses dan kegiatan usaha yang fokus pada cara yang benar untuk menghasilkan keuntungan, dibandingkan pendekatan yang hanya mempertimbangkan ukuran nominal perusahaan.

   Keuntungan yang diperoleh akan mengemuka.

   Konsep keadilan sosial ekonomi yang diajarkan Islam mensyaratkan adanya distribusi pendapatan yang proporsional.

   Pada tataran ini, perekonomian syariah juga dapat dikatakan sebagai perekonomian koeksistensi, karena pasar modal selalu memaksakan distribusi pendapatan yang proporsional.

   Pasar modal syariah memberikan peluang untuk mempertemukan pihak yang kelebihan dana (investor) dan pihak yang membutuhkan dana (emiten) melalui penjualan produk pasar modal.

   yaitu saham, obligasi, reksa dana, produk derivatif (derivatif)).

   peralatan) untuk meningkatkan kemampuan perusahaan.

   Fungsi pembiayaan di pasar modal syariah adalah memberikan kesempatan dan kesempatan kepada pihak yang mempunyai kelebihan dana (investor) untuk memperoleh imbalan (return) dari keuntungan pihak yang membutuhkan dana (emiten).

   Pasar modal syariah juga menawarkan. Peluang investasi yang memungkinkan peningkatan ekonomi, sehingga menumbuhkan kesejahteraan masyarakat luas berdasarkan ketentuan ekonomi syariah.

   Penerapan nilai-nilai keadilan yang berlaku di pasar modal syariah akan dilakukan secara imparsial dengan mekanisme perundingan berkelanjutan dengan menggunakan Perjanjian Bay Al-Musawamah. Beberapa aturan syariah juga berlaku, seperti Akad Jual Beli (ba'i).

   Efek yang diperdagangkan adalah saham syariah, dan pembeli dapat menjual efek tersebut setelah transaksi berdasarkan prinsip Kabd Fukumi.

   Badan yang mengatur dirinya sendiri dapat memungut biaya (Ujrah) untuk setiap jasa yang diberikan dalam melakukan transaksi saham, dengan maksud untuk pembagian pendapatan secara prorata.

Nilai universal pasar modal syariah yang bersumber dari prinsip keadilan terlihat dari besarnya peluang bagi orang untuk berpartisipasi dalam kegiatan usaha dengan menerima bagian keuntungan dan risiko.

Pasar modal syariah juga memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk menjual saham untuk memperoleh likuiditas dan melindungi kegiatan usaha dari fluktuasi harga saham jangka pendek, yang merupakan ciri umum pasar modal tradisional. Kewajaran juga dikenal dengan istilah transparansi.

Transparansi dicapai di pasar modal syariah dengan memberikan transparansi kegiatan investasi, yang ditentukan oleh kinerja kegiatan perusahaan dan tercermin dalam harga saham.

D. Kesimpulan Berdasarkan informasi yang penulis peroleh di atas, prinsip-prinsip ekonomi Islam di pasar modal syariah secara umum mencakup bahwa inti perilaku pasar modal syariah didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan.

Eksplorasi kegiatan dan upaya pemenuhan kebutuhan hidup dilakukan dengan cara menghindari hal-hal yang dibenarkan dan dilarang oleh syariat. Hal ini dilaksanakan dengan cara yang praktis filterisasi unit-unit usaha dalam penawaran dan perdagangan efek

agar mendapatkan unit usaha dalam kategori yang dibenarkan menurut syariat.

Pasar modal syariah sebagai kegiatan Ekonomi yang berlandaskan prinsip Islam harus dilaksanakan dengan dasar aqidah yang meyakini bahwa harta benda adalah milik Allah SWT semata, sedangkan manusia hanya sebagai khalifah yang mengelolanya (istikhlaf) guna kelangsungan hidupnya, serta mampu membentuk pelaku Ekonomi Islam berakhlaqul karimah dalam segala tindak ekonominya.

Pengaplikasian prinsip khilafah dalam pasar modal syariah dapat dilihat pada adanya peran negara sebagai regulator dalam menentukan arah dan kebijakan pasar modal bagi kesejahteraan rakyatnya

secara merata, tidak hanya pada kalangan tertentu semata. Adanya pengakuan terhadap hak kepemilikan pribadi dan swasta dalam pasar modal syariah merupakan bentuk jaminan yang didasarkan pada keinginan pemerintah dalam menjamin adanya keadilan. Prinsip Khilafah dalam pasar modal syariah dapat juga diartikan sebagai upaya pengembangan potensi individu maupun kelompok dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dengan sebaik-baiknya sehingga

mampu menopang keberlangsungan kehidupan ekonomi yang baik.

Nilai keadilan pada pasar modal syariah diwujudkan dengan memberikan peluang yang begitu besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan resikonya. Pasar modal syariah juga memberikan kemungkinan bagi para pemegang saham menjual sahamya guna mendapatkan likuiditas, serta memisahkan operasi kegiatan bisnis dari

fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pasar modal konvensional. Tranparansi kegiatan investasi juga merupakan corak utama yang mampu memberikan keyakinan bagi para pihak dalam pasar modal dalam menjalankan roda ekonominya agar terhindar dari unsur-unsur yang dilarang oleh syariat, yakni tidak mencari rizki pada hal yang haram, baik dari segi dzatnya maupun cara mendapatkanya serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang

haram; tidak mendzalimi dan tidak didzalimi; terselenggaranya keadilan pendistribusian kemakmuran; transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha; sertatidak terdapat unsur riba, maysir dan gharar.

FINDING AND CONCLUSION

Pasar modal syariah didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam yang meliputi Tauhid, Khilafah, dan Keadilan. Prinsip Tauhid menegaskan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, dan kegiatan ekonomi harus dilakukan sesuai dengan hukum-Nya. Prinsip Khilafah menekankan peran negara dalam mengatur pasar modal untuk kesejahteraan rakyat secara merata, serta pengakuan

terhadap hak kepemilikan pribadi dan swasta. Prinsip Keadilan tercermin dalam pemberian peluang yang adil bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan bisnis, serta transparansi dalam investasi untuk mencegah praktik yang bertentangan dengan syariah.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut memastikan bahwa pasar modal syariah menjaga kepatuhan terhadap hukum Islam dalam setiap transaksi, serta memberikan kontribusi positif dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dengan demikian, pasar modal syariah tidak hanya menjadi sarana investasi yang menguntungkan secara finansial, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan spiritual yang mendasari ajaran Islam.

REFERENCES

Abidin, Ikhwan. 2001. Mr Umer Chapra; The Future of Economics: An Islamic Perspective. Jakarta: Gema Insani Press.

al-Maududi, Abul a'la. 1984. Dasar-dasar ekonomi Islam dan Berbagai sistem masa kini (Terj.) Abdullah suhaili. Bandung: al-Maarif.

Editor, "Kajian tentang Fatwa DSN-MUI Mengenai Penerapan

Prinsip-Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. 2010", dalam http://www.bapepam.go.id/. Diakses pada 24 Juni 2015.

Fatwa DSN-MUI Nomor: 40/DSN-MUI/ X/2003 tentang Pasar Modal

Fatwa DSN-MUI Nomor: 65/ DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) syariah.

Fatwa DSN-MUI Nomor: 66/DSN-MUI/ III/2008 tentang Waran Syariah

Kasmir. 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: Rajawali Pers.

Komunitas Ekonomi Syariah, 2012. Kamus Istilah Perbankan, Asuransi, & Pasar Modal Syari'ahdan Zakat. Jakarta: Ikhlas Publishing.

Manan, Abdul. 2009. Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi Pasar Modal Syariah Indonesia. Jakarta: Perdana memia Group.

Pangiuk, Ambok. 1984. Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan: Kepemilikan Ekonomi Kapitalis dan Sosialis (Konsep Tauhid dalam Sistem Islam). Jakarta: Nalar Fiqh.

Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia. 2003. Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari"ah. Jakarta: Djambatan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Yuliana, Indah. 2010. Investasi, Produk keuangan Syariah. Malang: UIN Maliki Press.